

HADIS TENTANG PEMINANGAN (KAJIAN PENAFSIRAN HADIS NABI)

Muhim Nailul Ulya¹, Nurul Faidah², Nur Rokim³

^{1,3}Prodi Ilmu Hadits, Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul
Ulum Blora, Indonesia

²UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author

Abstrak

Pinangan (meminang) atau khitbah dalam bahasa Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan mukaddimah bagi perkawinan dan pengantar kesana. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal/calon istri. Seluruh kitab hadist membedakan antara kata-kata "khitbah" (melamar) dan "zawaj" (kawin/menikah), adat/kebiasaan juga membedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan) dengan yang sudah menikah; dan syari'at pun membedakan secara jelas antara kedua istilah tersebut. Disini penulis memaparkan Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi mengenai khitbah, sebagaimana telah digambarkan selain Al-Qur'an yang berbicara mengenai pernikahan (termasuk peminangan), maka hadist Nabi pun menjelaskan mengenai peminangan, yang merupakan langkah awal untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan.

Kata Kunci: Peminangan, hadist Nabi, pernikahan

Abstract

On (the proposal) or khitbah in Arabic, is the gateway to the marriage, not the wedding. He just is mukaddimah for marriage and introduction there. Khitbah is the process of requesting the consent of the woman to be the wife to the man or the plea of men against the woman for the future/prospective wife. The entire book of Hadith differentiates between the words "khitbah" (applying for) and "zawaj" (mated/married), customs also distinguish between the man who is already married (engaged) and married; and Sharia clearly distinguishes between any two terms. Here the author presents the study of Thematic interpretation of the Hadith of the Prophet concerning khitbah, as already described in addition to Al-Quran that talks about marriage (including the

proposal), then the Hadith of Prophet ever explain the proposal, which is the initial step is to forward it to the wedding.

Keywords: Proposal, hadith of the Prophet, marriage

A. Pendahuluan

Secara umum, pemahaman tentang meminang atau khitbah selalu di tunjukan kepada pihak laki-laki dan yang di pinang adalah pihak perempuan. Baik dalam tradisi islam pada masa Rasullalah maupun pada masa sekarang ini dalam konteks di indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisa realita historis berdasarkan asbabaul wurud, fungsi nabi dan sejarah sosial). Kemudian penyimpulan dan dikaitkan dengan realita yang terjadi dengan menggunakan langkah-langkah metode tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tentang makna khitbah.

1. Dari 207 hadits hanya 70 hadis yang diteliti dalam penulisan ini dan terbagi dalam 12 variasi lafaz yang secara keseluruhan standarnya berstatus shahih sehingga dapat dijadikan hujan .
2. Khitbah adalah langkah awal sebelum pernikahan dan boleh dilakukan oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan begitu pula jika dikaitkan dengan tema pada sebagian lafaz yang lain dari teks hadis di atasnya bahwa bolehnya melihat orang yang akan dikhitbah tidak berlaku hanya untuk pihak perempuan saja melainkan jika perempuan yang menghitbah dan laki-laki yang di khitbah maka perempuan yang dibolehkan untuk melihat laki-laki yang dikhitbah tersebut.

B. Pembahasan

Pernikahan merupakan ritual agung dan mulia yang menjadi jalan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menyatukan diri secara lahir maupun batin dalam satu ikatan kuat agama. Ritual yang agung dan mulia karena menjadi jalan sepasang manusia untuk menuju tingkat lebih tinggi dalam berhubungan antar sesama manusia (hablu min al-nas), dan manusia dengan sang pencipta, Allah SWT (hablu min Allah). Pernikahan juga merupakan ritual yang sakral, tidak bisa dibuat main-main, karena menjadi satusatunya jalan yang diberikan agama dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu pemenuhan kodrat manusia dalam rangka menjaga kelestarian keturunannya. Sebelum diadakannya akad pernikahan, biasanya seorang laki-laki melakukan pinangan atau khitbah terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan istri. Pinangan

atau khitbah dalam bahasan Arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan.

Makna khitbah dalam kamus Lisanul „Arab merupakan masdar dari kata khathaba. Bisa dikatakan khitbah jika kata khathaba tersebut diiringi dengan kata alMar„ah yang dimaknai dengan meminang wanita (Muhammad bin Mansur,tt). Adapun kithbah menurut Wahbah Az Zuhaily bermakna menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, dengan memberitahukan hal itu kepada perempuan tersebut atau keluarga atau walinya.¹ Sedangkan dalam kitab Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala alImam asy-Syaf‘I karya Musthafa al-Mugha yang telah diterjemahkan oleh Misran, beliau menjelaskan menurut mazhab Syaf‘I, khitbah itu diartikan sebagai permintaan lelaki yang meminang kepada wanita yang dipinang untuk dinikahi.² Secara umum, pemahaman tentang meminang ini selalu ditujukan kepada pihak laki-laki dan yang dipinang adalah pihak perempuan. Baik dalam tradisi Islam pada masa Rasulullah maupun pada masa sekarang ini dalam konteks di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya ketentuan hukum Islam di Indonesia tahun 1991 pasal 12 tentang aturan peminangan (Abdurrahman, 1992).³

Di dalam Islam sendiri diajarkan tentang kriteria untuk memilih jodoh. Baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi kebanyakan hadist menjelaskan tentang kriteria-kriteria perempuan yang “baik” untuk dinikahi. Hadist yang terkait dengan hal ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang masyhur di antaranya adalah Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Di ceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari „abdulloh berkata bercerita kepadaku Sa‘id Ibn Abi Sa‘id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena

¹ Wahbah az-Zuhaily, (2012)., *Fiqh Imam Syafii*, Diterjemahkan Imron, Jakarta: al-Mahira, jilid. 2.

² Musthafa al-Mugha, (2012), *Fikih Manhaji*, Diterjemahkan Misran, Yogyakarta: Darul Uswah,

³ Abdurrahman., (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.”

(Di dalam disebutkan sebanyak 8 kali. Hadis di atas adalah hadist yang masyhur di kalangan masyarakat awam. Dalam Kutubus Tsittah sendiri terdapat sekitar 8 kali disebutkan. Dengan rincian dalam kitab Shohih Bukhori terdapat 1 kali, dalam Shohih Muslim terdapat 2 kali, dalam Sunan Abu Dawud 1 kali, Sunan Turmudzi 1 kali, dalam Sunan Nasai 2 kali dan dalam Sunan Ibnu Majah terdapat 1 kali. Dari beberapa kitab yang menyebutkan Hadis ini ataupun dari masing-masing kitab terdapat perbedaan pada Sanad Hadist. Namun secara maknanya sama. Menimbang dari runtutan Sanad dari hadis-hadis tersebut dan perawinya maka bisa disimpulkan bahwa hadist tersebut adalah hadist shohih. Ini di dukung pula dengan tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa hadist tersebut hadist Dhoif. Hadis inipun memenuhi syarat untuk kategori hadist Shohih).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Dunia adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita Sholehah” (Al-Hadist Riwayat Muslim)

عن عبيد بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح . رواه
أبو يعلى قال حسين سليم أسد : رجاله ثقات

Dari Ubaid bin Sa‘ad, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang menyukai fitrahku hendaknya ia bersunnah dengan sunnahku, dan termasuk sunnahku adalah menikah. ”Seorang laki-laki muslim yang akan menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini Islam melarang seorang laki-laki muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda (Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, 2011):⁴

⁴ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Al-Lu‘lu wa Al-Marjan*. Diterjemahkan Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ
الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Nabi SAW melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya”

Wanita muslimah ideal maka demikian pula dengan wali kaum wanita. Wali wanita pun berkewajiban mencari laki-laki shalih yang akan dinikahkan dengan anaknya. Dari Abu Hatim al-Muzani radhiyallaahu’anhu, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda (Hadits Hasan Lighairihi: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi No. 1085)

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا
تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: “Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anak kalian). Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, di-Hasankan oleh Syaikh Al-Albani)

Boleh juga seorang wali menawarkan puteri atau saudara perempuannya kepada orang-orang yang shaleh. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Bahwasanya tatkala Hafshah binti Umar ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Khunais bin Hudzafah as-Sahmi, ia adalah salah seorang Shahabat Nabi yang meninggal di Madinah. ‘Umar bin al-Khaththab berkata, “Aku mendatangi ‘Utsman bin ‘Affan untuk menawarkan Hafshah, maka ia berkata, ‘Akan aku pertimbangkan dahulu. Setelah beberapa hari kemudian ‘Utsman mendatangiku dan berkata, Aku telah memutuskan untuk tidak menikah saat ini”. ‘Umar melanjutkan, ‘Kemudian aku menemui Abu Bakar ash-Shiddiq dan berkata, ‘Jika engkau mau, aku akan nikahkan Hafshah binti ‘Umar denganmu’. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak berkomentar apa pun. Saat itu aku lebih kecewa terhadap Abu Bakar daripada kepada ‘Utsman.

Maka berlalulah beberapa hari hingga Rasulullah SAW meminangnya. Maka, aku nikahkan puteriku dengan Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, ‘Apakah engkau marah kepadaku tatkala engkau

menawarkan Hafshah, akan tetapi aku tidak berkomentar apa pun? “Umar menjawab, ‘Ya.’ Abu Bakar berkata, ‘Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah telah menyebut-nyebutnya (Hafshah). Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Jika beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menerima tawaranmu” (Shahih Sunan anNasa-I No.3047).

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab, Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situadan kondisi, menghindari dosa, selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.⁵ (Dari Jabir radhiyallaahu „anhu, Rasulullah SAW bersabda (Imam Al-Hafids Ibnu Hajar Al-Asqalany, 2012) :

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا
يَذْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Rijalnya terpercaya dan al Hakim mengatakan: Shahih).

Ukuran bagian tubuh yang boleh dilihat hanyalah wajah dan dua telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (Q.S. al-Nur : 31)

Kebolehan melihat dalam meminang hanya dikhususkan kepada wajah dan dua telapak tangan, karena dua anggota tubuh ini diharapkan dapat mengisyaratkan kepada bagian tubuh lainnya. Disunnahkan melihat wajah wanita yang akan dipinang dan boleh melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita itu.

Rasulullah SAW bersabda:

مَلْمَرَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلْمَايْذُ عُو هَالْبِنِكَا إِذَا خَظَبَا حَدُّ
جَهَا، فَلْيَفْعَلْ

⁵ Wahbah az-Zuhaily, (2012)., *Fiqh Imam Syafi 'I*, Diterjemahkan Imron, Jakarta; al-Mahira, jilid. 2.

Artinya: “Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah!” (Hadits Shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334, 360), Abu Dawud (No. 2082) dan al Hakim(II/165)). Al-Mughirah bin Syu’bah radhiyallaahu ‘anhu pernah meminang seorang wanita, maka Nabi SAW berkata kepadanya:

أَنْظُرِ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا خَرَّ بِأَنْيُودِ دَمْبَيْنِكُمَا

Artinya: “Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.” (Shahih Sunan Ibnu Majah No. 1511).

Tentang melihat wanita yang dipinang, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ikhtilafnya berkaitan tentang bagian mana saja yang boleh dilihat. Ada yang berpendapat boleh melihat selain muka dan kedua telapak tangan, yaitu melihat rambut, betis dan lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, “Melihat apa yang mendorongnya untuk menikahnya.” Akan tetapi yang disepakati oleh para ulama adalah melihat muka dan kedua tangannya (Imam al-Baghawi, tt).

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda (Imam Al-Hafids Ibnu Hajar Al-Asqalany, 2012) :

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ
قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya.” (Muttafaqun’alaihi). Dhahir hadits ini dilarang meminang pinangan orang lain sehingga peminangnya meninggalkannya dengan mencakup keadaan dimana sang perempuan yang dilamar tersebut menolak atau tidak menolaknya. Namun Imam Syafi’i tidak mengamalkan mutlaq dari dhahir hadits tersebut dengan memposisikan larangan pada hadits tersebut apabila perempuan yang dilamar tidak menolaknya. Pemahaman beliau ini didasarkan pada hadits Fatimah binti Qais berkata :

ان زوجها طلقها فأمرها رسول الله صلعم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إذا خللت فأذيني، قالت: فلما خللت نكزت له: أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطبائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، لا مال له، انكح أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، فقال: انكح أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به

Artinya: “Sesungguhnya suaminya mentalaqnya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya ber’iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Beliau bersabda: “Kalau sudah halal, beritahu aku”. Ketika aku sudah halal, aku berkata kepada Rasulullah SAW: “Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku.” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Abu Jahm tidak pernah meletak tongkatnya dari pundaknya, sedangkan Mu’awiyah miskin tidak berharta. Karena itu, nikahilah dengan dengan Usamah bin Zaid.” Fatimah binti Qiis mengatakan: “Aku tidak menyukainya.” Kemudian Rasulullah SAW mengulangi lagi: “Nikahilah Usamah bin Zaid.” Akupun menikahi Usamah bin Zaid, Allah memberikan kebaikan kepadanya dan akupun bahagia bersamanya”.

Dalam kisah yang tersebut dalam hadits ini, menurut pemahaman Imam Syafi’i, Rasulullah SAW melamar Fatimah binti Qiis untuk Usamah bin Zaid, karena beliau tahu bahwa Fatimah binti Qiis sudah menolak lamaran Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm. Karena itu, Imam Syafi’i memposisikan hadits larangan meminang pinangan orang lain di atas, selama pinangan tersebut tidak ditolak oleh perempuan yang dilamar (Imam Syafi’I,tt).

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain hukumnya haram jika jelas pinangan pertama diterima, kecuali jika peminangan pertama mengizinkan. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Melarang seseorang melamar wanita pinangan saudaranya, sebelum peminangan pertama ditolak atau mengizinkan. Jika sudah jelas ditolak atau sudah ada izin dari peminang pertama, baru dia boleh meminangnya (HR, al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Jika ada isyarat peminang pertama akan diterima, menurut asy-Syafi'I dalam qaul jadid, orang lain tidak haram meminangnya, sebab penerimaan itu belum tegas. Sama halnya jika wanita yang dipinang itu hanya diam.⁶

Namun, bila seseorang pria meminang wanita yang sudah dipinang orang lain dalam kondisi yang tidak diperbolehkan, lalu wanita itu jadi menikah dengan peminang kedua, akad nikahnya tetap sah. Sebab, larangan itu dilakukannya sebelum akad, sehingga tidak merusak akad.⁷ Dalam menghubungkan hadist di atas terdapat beberapa hadist tentang memilih pasangan dalam peminangan yaitu:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيَوَةُ أَخْبَرَنِي
شَرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَانَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ
مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: "Dunia adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita Sholehah" (Al-Hadist Riwayat Muslim)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ
نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَكْرَأَ أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً
تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ
بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكِرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً
حَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ
أَصَبْتُ

Artinya: "Di ceritakan kepada kami Qutaibah, diceritakan kepada kami Sufyan, mengabarkan kepada kami" Amru dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah saw

⁶ Wahbah az-Zuhaily, (2012)., *Fiqh Imam Syafi'I*, Diterjemahkan Imron, Jakarta; al-Mahira, jilid. 2.

⁷ Wahbah az-Zuhaily, (2012)., *Fiqh Imam Syafi'I*, Diterjemahkan Imron, Jakarta; al-Mahira, jilid. 2.

berkata: “Apakah kamu baru menikah wahai Jabir? Saya menjawab: ya Ya Rasulallah. Rasulallah berkata: Perawan ataujanda? Saya menjawab: janda. Beliau berkata: Alangkah baiknya kamu menikahi perawan, kamu dapat bermain-main bersamanya. Saya menjawab : Mereka, bagiku adalah merupakan saudara. Jadi saya khawatir terjadi campur antara aku dan mereka.” (HR. Imam Bukhori)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ
سَلِيمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَرَادَ
أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

Artinya: “Di ceritakan kepada kami Hisyam bin „Ammar, mewartakan kepada kami Sallam bin Sawwar, menceritakan kepada kami Katsir bin Salim dari Adh-Dhahak bin Mujahim, dia berkata : saya mendengar anas bin Malik mengatakan, saya mendengar Rosulalloh saw bersabda : “barang yang mau menghendaki Alloh dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah dia mengawini wanita merdeka. (HR. Imam ibn Majah)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي
أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا
اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ
إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا
أَبْرَأَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya: “Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertaqwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang Sholih. Yang bila disuruh, menurut dan bila di pandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya.” (HR. Ibnu Majah) (Abdul Ghalib Ahmad Isa, tt).

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
 قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ
 مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً دَاتَ
 حَسَبٍ وَمَنْصُوبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ
 الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ
 الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Artinya: “Rasulullah bersabda nikahkanlah kaum sekalian kepadawanita yang banyak anak, sebabsesungguhnya aku berbangga akanbanyaknya kalian (umat yangbanyak). (HR. Imam ibn Majah, An-Nasai, Abu Dawud) (Abdul Ghalib Ahmad Isa, tt).

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ
 بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ
 الْمَالُ

Dikabarkan kepada kami Ya’kub ibn Ibrahim, berkata diceritakan kepada kami Abu Tumailah dari Husain ibn Waaqid dari ibn Buraidah dari bapakku berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya diantara keutamaan dunia yang paling kamu senang adalah harta.” (HR. Imam Nasai)

Seseorang laki-laki halal meminang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan, bebas dari ‘iddah dan bebas dari semua penghalang pernikahan lain, meskipun sudah pernah didahului orang lain. Adapun pinangan terhadap wanita yang sudah menjalani masa ‘iddah, rincian hukumnya adalah sebagai berikut.

Adakalanya pinangan itu dilakukan secara jelas (sharih) atau dengan sindiran, dan wanita yang sedang menjalani ‘iddah kadangkala berstatus ‘iddah talak raj’i, talak ‘iddah ba’in, atau ‘iddah wafat. Meminang wanita yang sedang ‘iddah dengan terang-terangan (tashrih) secara mutlak hukumnya tidak halal, baik ‘iddah itu karena akibat talak ba’in, raj’i, fasakh, rafa, suaminya wafat, maupun ‘iddah dari tindakan syubhat. Hal ini berdasarkan mafhum mukhalafah dari firman Allah SWT. Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang perempuanperempuan itu dengan sindiran (QS. Al-Baqarah: 235).

Menurut riwayat Ibnu Athiyah, para ulama telah berijma' dalam masalah ini. Rasulullah SAW pernah menemui Ummu Salamah, yang saat itu sedang menjanda karena suaminya, Abu Salamah, meninggal dunia. Beliau berkata, "Sungguh engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah SAW dan orang yang terbaik di antara kaumku. Kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW ini merupakan lamaran beliau kepadanya." (HR. Daruqutni, tt). Kesimpulan dari beberapa pendapat yang ada adalah bahwa meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah adalah haram, sedangkan pinangan yang dilakukan dengan sindiran boleh dilakukan kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal suami dan talak bain, tapi haram ditujukan kepada perempuan yang menjalani masa iddah talak raj'i.⁸

KESIMPULAN

"Setiap umatku akan masuk surga, kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah ? Beliau bersabda, "Barangsiapa mentaatiku akan masuk surga, barangsiapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga"

Makna hadits ini bahwasanya umat beliau yang mentaati dan mengikuti petunjuk beliau akan masuk surga. Barangsiapa yang tidak mengikutinya berarti dia enggan masuk surga. Barangsiapa yang mengikuti Rasul SAW dan mentauhidkan Allah SWT serta istiqomah dalam syariat Allah serta menunaikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadhan, berbakti kepada kedua orangtua, menjaga dari perkara yang Allah haramkan seperti perbuatan zina.

Peminangan merupakan pintu menuju akad nikah. Hal ini dilakukan agar pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan data dan keterangan yang nyata, sehingga kelak tidak terjadi penyesalan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. selain juga sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga yang langgeng, menjajaki kemungkinan membangun kehidupan keluarga yang kekal, serta mewujudkan rasa saling pengertian dan keharmonisan, sesuai tatanan yang ditetapkan Hadist Nabi SAW.

⁸ Syayid Sabiq, (2011), *Fikih Sunah 3*, Diterjemahkan Khairul Amru Harahap dkk, Jakarta: Cakrawala Publishing.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah az-Zuhaily, (2012)., *Fiqih Imam Syafi'i*, Diterjemahkan Imron, Jakarta; al-Mahira, jilid. 2.
- Musthafa al-Mugha, (2012), *Fikih Manhaji*, Diterjemahkan Misran, Yogyakarta: Darul Uswah,
- Abdurrahman., (1992), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa Al-Marjan*. Diterjemahkan Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2011.
- Syayid Sabiq, (2011), *Fikih Sunah 3*, Diterjemahkan Khairul Amru Harahap dkk, Jakarta: Cakrawala Publishing.